



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak antara:

A bin B, Nomor identitas KTP , tempat tanggal lahir, Suwawa, 28 Juli 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh harian Lepas, No. HP 089618803131, bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

C binti D, Nomor identitas KTP , tempat tanggal lahir, Suwawa, 26 Februari 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sww, tanggal 13 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 November 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 245/27/XI/2009, tanggal 03 Desember 2009:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah mengangkat seorang anak yang bernama **E**, lahir di Suwawa pada tanggal 23 Januari 2021, anak tersebut berasal dari pasangan suami istri yang bernama F bin G dengan H binti I;
4. Bahwa anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **E** telah diserahkan oleh orang kandungnyanya sendiri kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 27 Januari 2021 tepatnya setelah keluar dari Rumah Sakit Toto Kabila;
5. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Pemohon I dan Pemohon II kelak dihari tua nanti;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan pengangkatan anak yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan tersebut terhadap seorang anak yang bernama **E** dari pasangan suami istri yang bernama F bin G dengan H binti I di Pengadilan Agama Suwawa;
8. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nomor 460/Dinsos-PRS/1196/VII/2022, tanggal 06 Juli 2022;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak yang bernama **E** dari pasangan suami istri yang bernama **F bin G** dengan **H binti I**
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon mengenai konsekuensi yang berkaitan dengan pengangkatan anak serta akibat hukum mengangkat anak, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan telah siap dengan segala resiko yang berhubungan dengan anak tersebut, termasuk biaya untuk kelangsungan hidup dari anak angkat tersebut;

Bahwa Orangtua kandung anak memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Orangtua kandung anak kenal dengan Para Pemohon, dan keduanya pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Pengangkatan Anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat/diadopsi bernama **E**;
- Bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Orangtua kandung anak menyatakan setuju dan ikhlas anaknya akan diadopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa maksud dari para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk mengasuh dan merawat supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang baik;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dan luhur, bisa dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak tersebut hingga kelak dapat berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa;

- Bahwa dalam keseharian kehidupan rumah tangga Para Pemohon rukun dan bahagia, bahkan kehadiran E menambah kebahagiaan rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah buruh harian dan Pemohon II tidak bekerja;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan ibu dan ayah kandung E tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/27/XI/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik A yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik C yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Nomor 7503032112100051 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita acara hasil keputusan sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Nomor 094/Dinsos P3A-PRS/1185/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi berkas pengangkatan anak Nomor 460/Dinsos-PRS/1196/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi rekomendasi pengangkatan anak Nomor 930/Dinsos P3A-PRS/1197/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-16022021-0005 atas nama E yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik H yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik F yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi surat pernyataan Pernyataan Persetujuan Orang tua Kandung Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Fotokopi surat pernyataan Pernyataan Penyerahan Anak Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.
13. Fotokopi surat pernyataan Motivasi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.
14. Fotokopi surat keterangan mampu nomor 140/HLM-SWW/44/II/2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.
15. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yudin Machmud nomor SKCK/YANMIN/787/III/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15.
16. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama C nomor SKCK/YANMIN/789/II/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Resor Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1 : J binti G, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi 1 adalah tante Pemohon 2, dan selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari keterangan yang sebenarnya, dan kemudian saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah A dan Pemohon II bernama C;
- Bahwa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa calon anak angkat Para Pemohon bernama Mohamad Iqbal;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah sepupu Pemohon II bernama H dan ayah kandung bernama F;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut setuju anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat, diasuh, dan diperlakukan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut dilahirkan:
- Bahwa anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa maksud dari para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut demi untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Para Pemohon bersosialisasi baik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga kelak dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
- Bahwa dalam keseharian kehidupan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis bahkan keberadaan E telah menambah keharmonisan rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah buruh harian dan Pemohon II tidak bekerja;

SAKSI 2 : K binti I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah bibi calon anak angkat dan ia telah bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari keterangan yang sebenarnya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah A dan Pemohon II bernama C;
- Bahwa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon anak angkat Para Pemohon bernama Mohamad Iqbal;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah sepupu Pemohon II bernama H dan ayah kandung bernama F;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut setuju anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat, diasuh, dan diperlakukan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut dilahirkan:
- Bahwa anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa maksud dari para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut demi untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Para Pemohon bersosialisasi baik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga kelak dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
- Bahwa dalam keseharian kehidupan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis bahkan keberadaan E telah menambah keharmonisan rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah buruh harian dan Pemohon II tidak bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk beracara secara *e-litigasi* dengan menyepakati pula *court calendar* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui sistem acara sidang e-litigasi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Pemohon I dan Pemohon II kelak dihari tua nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, Pengadilan Agama secara yuridis formal memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam (Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 20), sehingga permohonan Pengangkatan anak anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sehingga secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengangkatan anak, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/27/XI/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik A yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 membuktikan bahwa benar Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik C yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Nomor 7503032112100051 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, terbukti bahwa para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Berita acara hasil keputusan sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Nomor 094/Dinsos P3A-PRS/1185/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, membuktikan bahwa Para Pemohon telah memiliki izin dari Dinas Sosial karena telah dianggap layak untuk mengangkat anak bernama E;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi berkas pengangkatan anak Nomor 460/Dinsos-PRS/1196/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6, terbukti para Pemohon telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat dari anak E;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi rekomendasi pengangkatan anak Nomor 930/Dinsos P3A-PRS/1197/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7, terbukti bahwa Dinas Sosial telah merekomendasikan Para Pemohon untuk dapat menjadi calon orang tua angkat dari anak yang bernama E;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-16022021-0005 atas nama E yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8, terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari F bin G dan H binti I;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik H yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9, terbukti yang bersangkutan merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik F yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10, terbukti yang bersangkutan merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang tua Kandung Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11, menjadi bukti permulaan bahwa orangtua kandung anak setuju dengan permohonan pengkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi surat pernyataan Pernyataan Penyerahan Anak Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12, menjadi bukti permulaan bahwa anak yang tercantum di surat tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnyanya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi surat pernyataan Motivasi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13, menjadi bukti permulaan yang menunjukkan apa sebenarnya motivasi Para Pemohon untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi surat keterangan mampu nomor 140/HLM-SWW/44/II/2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14, menjadi bukti permulaan yang memberi petunjuk bagi Hakim bahwa Para Pemohon tergolong warga yang mampu, sehingga dapat menjamin kebutuhan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yudin Machmud nomor SKCK/YANMIN/787/II/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15, terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan warga yang berkelakuan baik dan tidak pernah terjerat hukum pidana;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama C nomor SKCK/YANMIN/789/II/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Resor Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16, terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan warga yang berkelakuan baik dan tidak pernah terjerat hukum pidana;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 November 2009;
2. Bahwa Para Pemohon bertujuan ingin mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan seorang anak yang bernama **E**, lahir di Suwawa pada tanggal 23 Januari 2021
3. Bahwa anak yang bernama **E** merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama F bin G dengan H binti I;
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan E beragama Islam;
5. Bahwa orangtua kandung anak telah setuju dengan pengkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
6. Bahwa sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, sampai dengan sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua nanti;
8. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Bahwa Para Pemohon tergolong warga yang mampu

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon merupakan warga Indonesia yang baik dan tidak pernah terjerat kasus pidana apapun

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi semua syarat administratif untuk mengangkat anak;

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat (Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5; 37);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa Para Pemohon dipandang layak dan cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama E;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan sesuai dengan ketentuan Persyaratan Pengangkatan Anak (Pasal 12 & Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak), maka majelis hakim berpendapat Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk dinyatakan layak dan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama E dari pasangan suami istri yang bernama F bin G dengan H binti I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama E sebagaimana tercantum dalam petitem poin 1

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 surat permohonannya tersebut, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama **E** dari pasangan suami istri yang bernama F bin G dengan H binti I;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang elektronik (e-litigasi) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.,

SUNYOTO, S.H.I., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)